

**PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) DAN PENGAWASAN  
KETENAGAKERJAAN MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh**

**M. RIZKY PRATAMA  
011700100**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SUMPAH PEMUDA  
2021**

## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : M. RIZKY PRATAMA  
NIM : 011700100  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Jurusan : ILMU HUKUM  
Judul Skripsi : PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) DAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA

Palembang, Maret 2021

DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,

Dr. DERRY ANGLING KESUMA, SH,M.Hum

Pembimbing Kedua,

Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH

**Judul Skripsi: PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) DAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA**

**Penulis,  
M. Rizky Pratama**

**Pembimbing Pertama,  
Dr. Derry angling K. SH., M. Hum  
Pembimbing Kedua,  
Dr. Hj. Jauhariah . SH.,MM. MH**

**A B S T R A K**

PHK merupakan bagian dari suatu hubungan kerja yang awalnya merupakan hubungan hukum dalam lingkup hukum privat karena hanya menyangkut hubungan hukum perorangan antara pekerja/buruh dengan pengusaha. Dalam perkembangannya, PHK ternyata membutuhkan campur tangan pemerintah karena menyangkut kepentingan. PHK merupakan atau dapat menjadi salah satu penyebab perselisihan hubungan industrial. Jenis - Jenis Pemutusan Hubungan Kerja dapat dijabarkan sebagai berikut : 1. Pemutusan Hubungan kerja Pada Kondisi Normal (Sukarela) dan 2. Pemutusan Hubungan kerja Pada Kondisi Tidak Normal (Tidak Sukarela).

Fungsi Pengawasan Ketenagakerjaan adalah: 1) Mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Ketenagakerjaan; 2) Memberikan penerangan teknis dan nasihat kepada pengusaha dan tenaga kerja agar tercapainya pelaksanaan Undang-Undang dan ketenagakerjaan secara efektif; 3 ) Melaporkan kepada pihak berwenang atas kecurangan dan penyelewangan Undang-Undang Ketenagakerjaan

**Kata Kunci, Hukum Positif, Pemutusan Hubungan Kerja, Pengawasan Ketenagakerjaan.**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK .....	v
<i>ABSTRAC</i> .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	4
D. Metodologi Penelitian .....	5
E. Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>8</b>
A. Pengertian Perjanjian Kerja, .....	8
B. Pengertian Hubungan Kerja.....	11
C. Hak Dan Kewajiban Pengusaha dan Tenaga Kerja .....	14
<b>BAB III PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA</b>	
A. Jenis-Jenis Pemutusan Hubungan Kerja Menurut Hukum Positif Indonesia.....	21
B. Pengawasan Ketenagakerjaan Oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan.....	32
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>46</b>
A. Kesimpulan .....	46
B. Saran .....	46

## BAB IV

### P E N U T U P

#### A. Kesimpulan

Dari apa yang telah dijabarkan pada bab-bab terdahulu, maka dapatlah penulis simpulkan sebagai berikut :

1. PHK merupakan bagian dari suatu hubungan kerja yang awalnya merupakan hubungan hukum dalam lingkup hukum privat karena hanya menyangkut hubungan hukum perorangan antara pekerja/buruh dengan pengusaha. Dalam perkembangannya, PHK ternyata membutuhkan campur tangan pemerintah karena menyangkut kepentingan. PHK merupakan atau dapat menjadi salah satu penyebab perselisihan hubungan industrial. Jenis - Jenis Pemutusan Hubungan Kerja dapat dijabarkan sebagai berikut : 1. Pemutusan Hubungan kerja Pada Kondisi Normal (Sukarela) dan 2. Pemutusan Hubungan kerja Pada Kondisi Tidak Normal (Tidak Sukarela).
2. Fungsi Pengawasan Ketenagakerjaan adalah: 1) Mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Ketenagakerjaan; 2) Memberikan penerangan teknis dan nasihat kepada pengusaha dan tenaga kerja agar tercapainya pelaksanaan Undang-Undang dan ketenagakerjaan secara efektif; 3 ) Melaporkan kepada pihak berwenang atas kecurangan dan penyelewengan Undang-Undang Ketenagakerjaan

#### B. Saran

UU Cipta Kerja telah mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru terhadap beberapa ketentuan yang telah berlaku dan ada saat ini. UU tersebut meliputi UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU Nomor 40

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku-Buku**

Darwan Prints, 2000, "Hukum Ketenagakerjaan Indonesia", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

H.M.N. Purwosutjipto, 1996,"Pengertian Hukum Dagang Indonesia, Hukum Pertanggungan", Buku 6,Cetakan Keempat, Djmabtan, Jakarta

Hardijan Rusli, 2004" Hukum Ketenagakerjaan 2003",Ghalia Indonesia, Jakarta, Iman

Soepomo, 1985 "Pengantar Hukum Perburuhan", Jakarta, Jambatan.

Imam Soepomo, 1992, "Hukum Perburuhan,Undang-Undang dan PeraturanPeraturan", Djambatan,Jakarta.

Lalu Husni, 2000 "Hukum Ketenagakerjaan Indonesia", Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Moleong, Lexy MA, 2005, "Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi",PT Remaja Rosdakarya, Bandung.

Ronny Hanitijo Soemitro, 1982, "Metodologi Penelitian Hukum", Ghalia Indonesia, Jakarta.

Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, "Metodologi Penelitian Hukum & Yurimetri", Ghalia Indonesia, Jakarta

Sendjun Manulang, 2003, "Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia", PT.Rineka Cipta, Jakarta.

Soetikno, 1977 "Hukum Perburuhan", (tanpa penerbit), Jakarta

Soetrisno, 1973"Politik sosial dan Hukum Perusahaan di Indonesia",LPP,Yogyakarta.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004", Sinar Grafika, Jakarta,

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja